



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANGGA YUNIZAR S. PUTRA alias ANGGA;

Tempat lahir : Ternate;

Umur / tanggal lahir: 27 tahun/ 17 Juni 1993;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan PT.IWIB;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan/perintah penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, Nomor Sp.Han/25/IV/2021/Dit Resnarkoba, tertanggal 27 April 2021, sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Nomor B-47/Q.2.4/Enz.1/05/2021, tertanggal 7 Mei 2021, sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 145/Pen Pid/2021/PN Tte, tertanggal 25 Juni 2021, sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
4. Penuntut Umum, Nomor Print-739/Q.2.10/Enz.2.10/07/2021 tertanggal 8 Juli 2021, sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor 167/Pen Pid/2021/PN Tte tertanggal 19 Juli 2021, sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 167/Pen Pid/2021/PN Tte, tertanggal 6 Agustus 2021, sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut:

Hal. 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 167/Pen Pid/2021/PN Tte tertanggal 19 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa ANGGA YUNIZAR S. PUTRA alias ANGGA;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pen Pid/2021/PN Tte tertanggal 19 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa, Surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANGGA YUNIZAR S. PUTRA alias ANGGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANGGA YUNIZAR S. PUTRA ALIAS ANGGA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penahanan terdakwa selama berada dalam tahanan supaya dikurangi seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 5 (lima) ampel Narkotika jenis Ganja kering, berat Netto 2,5281 gr (dua loma lima ribu dua ratus delapan puluh satu) gram;
 2. 1 (satu) bekas pembungkus rokok Samporna warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa ANGGA YUNIZAR S. PUTRA ALIAS ANGGA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut pada hari itu juga Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan *Clementie* atau keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan putusan sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut pada hari itu juga Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap pada tuntutan sedangkan Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ANGGA YUNIZAR S. PUTRA alias ANGGA pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 19.30 Wit, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2021, bertempat di lokasi PT. IWIP Desa Lelilef Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "**Tanpa Hak dan melawan hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I**", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi AKBAR MAU dan saksi HUTOMO BARKAH serta IPTUBAKRI SYAHRUDDIN sebagai anggota Kepolisian yang tergabung dalam team satuan Reserse Narkoba POLDA Maluku Utara yang sedang melaksanakan Perintah untuk melakukan Penangkapan terhadap terdakwa ANGGA YUNIZAR S. PUTRA alias ANGGA karena sebelumnya telah memperoleh informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa ANGGA YUNIZAR S. PUTRA alias ANGGA sering menyalahgunakan Narkotia, oleh karena itu pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 19.30 Wit menangkap terdakwa pada saat membawa satu dos bekas minuman air mineral merk Flow;

Bahwa saat terdakwa ANGGA YUNIZAR S. PUTRA alias ANGGA ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan dan menginterogasi terhadap diri terdakwa oleh saksi AKBAR MAU dan saksi HUTOMO BARKAH serta IPTUBAKRI SYAHRUDDIN saat itu ditemukan 5 (lima) shaset ukuran kecil Narkotika jenis ganja kering dalam dos bekas air mineral merk Flow yang sedang dibawa terdakwa saat itu;

Bahwa saat terdakwa ANGGA YUNIZAR S. PUTRA alias ANGGA di interogasi oleh saksi AKBAR MAU dan saksi HUTOMO BARKAH diperoleh pengakuan terdakwa bahwa Narkotika jenis ganja kering tersebut diperoleh/ dibeli dari seseorang yang tinggal di Ternate yang bernama FIKO yakni terdakwa menghubungi FIKO tersebut melalui Hand Phone (HP) untuk membeli Narkotika seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan FIKO menyetujui akan mengirimkan Narkotika jenis ganja kering sebanyak 5 (lima) shaset ukuran kecil kepada terdakwa melalui jasa pengiriman Ternate Weda kepada terdakwa nanti setelah Narkotika diterima baru terdakwa bayar Narkotika tersebut kepada FIKO yakni uang harga Narkotika di transfer ke rekening orang yang bernama FIKO tersebut akan tetapi Narkotika tersebut belum sempat di bayar terdakwa telah ditangkap oleh saksi AKBAR MAU dan HUTOMO BARKAH serta IPTU BAKRI SYAHRUDIN;

Hal. 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian dibawa ke Ditres Narkoba pada Polda Maluku dan dilakukan penimbangan dan Uji Laboratorium terhadap 5 (lima) shaset Narkotika yang dikuasai terdakwa ANGGA YUNIZAR S. PUTRA alias ANGGA saat itu, diketahui berat brutto Narkotika tersebut adalah 3,88 gr (tiga koma delapan puluh delapan) gram dan diketahui Vanillin (+) positif Narkotika GCMS (+) positif Ganjaseperti disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polri Daerah Sulawesi Selatan Nomor LAB : 1985/ KNF/ IV/ 2021 tertanggal 30 April 2021;

Bahwa terdakwa telah menguasai atau memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut tanpa memiliki Surat Ijin dari Instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa ANGGA YUNIZAR S. PUTRA alias ANGGA. sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik;

ATAU

KE DUA:

Bahwa Terdakwa ANGGA YUNIZAR S. PUTRA alias ANGGA pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar pukul 21.30 Wit, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan April 2021, bertempat di dalam kamar Kos-kosan tempat tinggalnya yang terletak di lokasi PT. IWIP Desa Lelilef Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "**Tanpa Hak dan melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri**", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 21.00 Wit terdakwa ANGGA YUNIZAR S. PUTRA alias ANGGA ditangkap oleh saksi AKBAR MAU dan HUTOMO BARKAH serta IPTU BAKRI SYAHRUDIN di sekitar lokasi PT. IWIP Desa Lelilef Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara karena membawa Narkotika jenis Ganja kering sebanyak 3,80 gr (tiga koma delapan puluh gram) sehingga terdakwa lalu dibawa oleh saksi AKBAR MAU dan HUTOMO BARKAH serta IPTU BAKRI SYAHRUDIN ke kantor Satres Narkoba pada Polda Maluku Utara kemudian dilakukan uji Laboratorium terhadap Urine (air seni) terdakwa pada Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Ternate dan hasil uji Laboratorium terhadap air seni terdakwa tersebut positif mengandung Marijuana/ THC, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Narkoba Nomor Pol : R/169/ IV/ 2021/ RS. Bhayangkara tertanggal 23 April

Hal. 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 karena sebelumnya yakni pada tanggal 13 April 2021 terdakwa telah menggunakan narkoba jenis Ganja di dalam kamar Kos tempat tinggalnya;

Bahwa terdakwa menggunakan Narkoba jenis Ganja dengan caramenghisap, namun sebelum di hisap terlebih dahulu daun ganja dilinting/ digulung dengan kertas rokok oleh terdakwa hingga berbentuk batang rokok kemudian ujung batang lintangan dibakar dengan korek api dan ujung batang lintangan yang satunya di hisap oleh terdakwa sebagaimana layaknya orang menghisap rokok;

Bahwa setelah menggunakan Narkoba jenis ganja membuat dirinya (terdakwa) merasakan hilang rasa lelah, tidak merasakan ngantuk dan lapar;

Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis Ganja tersebut tanpa memiliki Surat Ijin dari Instansi yang berwenang;

Perbuatan terdakwa ANGGA YUNIZAR S. PUTRA alias ANGGA sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa: 5 (lima) ampel kecil berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto 3,88 gram yang disembunyikan didalam bekas pembungkus rokok Marlboro merah. Barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Ternate tertanggal 19 Juli 2021, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. AKBAR MAU, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bersama beberapa rekan opnal kepolisian daerah Maluku Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 19.00 WIT bertempat di lokasi perkiran PT. IWIP Desa Lelilef Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan bermula dari sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa dilokasi tambang PT.IWIP sering terjadi transaksi penyalagunaan narkotikak dari informasi tersebut kami langsung melakukan pemantauan disekitar lokasi PT.IWIP dan pada saat kami melihat Terdakwa menerima sebuah paket berupa dos air mineral Flow, setelah kami melakukan penangkapan dan pengeledahan ternyata di dalam

Hal. 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dos Flow tersebut terdapat ganja keris sebanyak 5 (lima) paket kecil yang disembuktikan didalam bungkus rokok Marlboro merah bekas. Selanjutnya Terdakwa kami amankan di kantor kepolisian;

- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Suadara FIKO di Ternate dengan cara membeli dengan harga Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah) yang rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa hasil uji tes urine, Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait untuk membeli atau menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Saksi 2. RAKA HUTOMO BARKAH. di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama beberapa rekan opnal kepolisian daerah Maluku Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 19.00 WIT bertempat di lokasi perkiran PT. IWIP Desa Lelilef Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan bermula dari sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa dilokasi tambang PT.IWIP sering terjadi transaksi penyalagunaan narkotikak dari informasi tersebut kami langsung melakukan pemantauan disekitar lokasi PT.IWIP dan pada saat kami melihat Terdakwa menerima sebuah paket berupa dos air mineral Flow, setelah kami melakukan penangkapan dan pengegedahan ternyata di dalam dos Flow tersebut terdapat ganja kering sebanyak 5 (lima) paket kecil yang disembuktikan didalam bungkus rokok Marlboro merah bekas. Selanjutnya Terdakwa kami amankan di kantor kepolisian;
- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Suadara FIKO di Ternate dengan cara membeli dengan harga Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah) yang rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa hasil uji tes urine, Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi terkait untuk membeli atau menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membanarkannya;

Hal. 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 19.00 WIT bertempat di lokasi perkiran PT. IWIP Desa Lelilef Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah setelah mengambil sebuah paket yang berisi ganja kering sebanyak 5 (lima) paket kecil yang disembunyikan didalam bungkus rokok Marlboro merah bekas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Suadara FIKO di Ternate dengan cara membeli dengan harga Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dan setelah ditimbang kurang lebih dengan berat brutto 3.88 gram yang rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa hasil uji tes urine, Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa 5 (lima) sebelum ditangkap Terdakwa telah menggunakan ganja dari teman waktu masih bekerja di PT. IWIP;
- Bahwa tidak ada ijin bagi Terdakwa untuk membeli atau mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula melampirkan surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB: 1985/ KNF/ IV/ 2021 tertanggal 30 April 2021 berkesimpulan :

Nomor barang bukti 4489/2021/NNF berupa biji, batang dan daun kering sebagaimana tersebut adalah benar Ganja yang termasuk daftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan hasil pemeriksaan Urine Narkoba Nomor.R/169/IV/2021/RS.Bhayangkara 23 April 2021 dengan hasil pemeriksaan adaah Positif;

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diperiksa secara teliti Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini Majelis Hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan dakwaan penuntut umum terhadap Terdakwa;

Hal. 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Pununtut Umum disusun secara alternatif, maka dari hasil pemeriksaan persidangan Majelis Hakim dapat secara langsung memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur hukum salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang dianggap tepat dan memenuhi unsur-unsur dakwaan tersebut yaitu pada Dakwaan Ke-dua melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur tentang terminology unsur Setiap Orang sehingga untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur setiap orang Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefenisikan kata setiap orang, bahwa setiap orang adalah perseorangan atau badan hukum/ korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum/ koperasi. Sedangkan korporasi menurut ketentuan Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur setiap orang hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum/korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini serta dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa **ANGGA YUNIZAR S.**

Hal. 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA alias ANGGA yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri Terdakwa. Dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa penyalah guna menurut Pasal 1 angka 15 ketentuan aquo adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan pengertian narkotika menurut ketentuan a quo Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa:

- Bahwa Pada pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar jam 19.00 WIT bertempat di lokasi perkiran PT. IWIP Desa Lelilef Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah setelah mengambil sebuah paket yang berisi ganja kering sebanyak 5 (lima) paket kecil yang disembunyikan didalam bungkus rokok Marlboro merah bekas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Suadara FIKO di Ternate dengan cara membeli dengan harga Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dan setelah ditimbang kurang lebih dengan berat brutto 3.88 gram yang rencananya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa hasil uji tes urine, Terdakwa positif menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa 5 (lima) hari sebelum ditangkap Terdakwa telah menggunakan ganja dari teman waktu masih bekerja di PT. IWIP;
- Bahwa tidak ada ijin bagi Terdakwa untuk membeli atau mengkonsumsi

Hal. 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memperoleh narkotika jenis ganja dengan berat brutto 3.88 gram dari saudara FIKO di Temate yang rencananya akan digunakan Terdakwa sendiri namun belum sempat Terdakwa menggunakan sabu tersebut Terdakwa telah ditangkap. Akan tetapi 5 (lima) hari sebelum di tangkap Terdakwa telah menggunakan ganja;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah membenarkan bahwa narkotika jenis ganja tersebut dibeli Terdakwa untuk rencananya akan digunakan sendiri, sebagaimana barang bukti berupa: 5 (lima) sachet kecil berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto 3,88 gram (tiga koma delapan puluh delapan gram), selain itu Terdakwa telah mengakui bahwa ia sudah beberapa kali menggunakan ganja tanpa ijin dari pemerintah atau dinas terkait. Dari fakta tersebut telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang menggunakan ganja untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja bukan karena adanya ketergantungan namun sekedar untuk penambah stamina dalam melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Nomor : LAB 1986/NNF/IV/2021 tanggal 30 April 2021 bahwa 1 (satu) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan netto seluruhnya 0,2160 Gram adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk daftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta hasil pemeriksaan Urine Narkoba Nomor.R/53/IV/2021/RS.Bhayangkara 15 April 2021 dengan hasil Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, perbuatan Terdakwa dapat kualifikasikan sebagai penyalah guna narkotika golongan I. dalam bentuk bukan tanaman tanpa hak dan melawan hukum. Dengan demikian unsur hukum "penyalah guna narkotika golongan I untuk diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam Dakwaan Ke-Dua Penuntut Umum telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dan Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian Dakwaan Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan;

Hal. 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, membenar maupun hapusnya kesalahan dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu pemidanaan menurut pendapat Majelis Hakim di satu sisi bisa memberikan efek jera terhadap Terdakwa mengingat semakin meningkatnya tindak pidana narkoba yang terjadi akhir-akhir ini dan pada sisi yang lain pemidanaan tersebut memberikan peluang kepada terdakwa untuk membenahi, mengoreksi serta menginsyafi diri selama menjalani pidana tersebut, serta diharapkan pula dapat memperbaiki pranata dan tatanan nilai sosial yang tercoreng akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi keterangan Terdakwa serta memperhatikan kondisi dan keadaan Terdakwa dipersidangan tidak menunjukan bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki ketergantungan terhadap obat yang dapat mengganggu mental dan perilaku Terdakwa dan juga tidak terdapat rekam medis tentang ketergantungan obat atas diri Terdakwa, oleh karena itu Asesmen Medis BNN Provinsi Maluku Utara tidak cukup beralasan hukum untuk itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari tuntutan pidana Penuntut Umum sudah tepat, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara yang dinilai telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini. Sehingga dengan demikian permohonan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya agar Terdakwa diasesmen tidak cukup alasan untuk itu haruslah ditolak;

Hal. 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba serta peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan sedangkan Terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP pidana yang nantinya dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa:

1. 5 (lima) ampel Narkoba jenis Ganja kering, berat Netto 2,5281 gr (dua loma lima ribu dua ratus delapan puluh satu) gram;
 2. 1 (satu) bekas pembungkus rokok Samporna warna merah;
- adalah merupakan barang terlarang untuk dijual belikan atau digunakan sendiri tanpa ijin dari pihak terkait oleh karenanya barang bukti tersebut haruslah dimusnakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA YUNIZAR S. PUTRA alias ANGGA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Bagi Diri Sendiri" sebagaimana Dakwaan Ke-dua Penuntut Umum;

Hal. 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 5 (lima) ampel Narkotika jenis Ganja kering, berat Netto 2,5281 gr (dua loma lima ribu dua ratus delapan puluh satu) gram;
 2. 1 (satu) bekas pembungkus rokok Samporna warna merah; Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 oleh kami IRWAN HAMID, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, KHADIJAH A. RUMALEAN, S.H.,M.H. dan FERDINAL, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu ENONG KAILUL, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh ABDULLAH BACHRUDDIN, S.H.. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate, dihadapan Terdakwa;

MAJELIS HAKIM TERSEBUT

HAKIM ANGGOTA I

KETUA

(KHADIJAH A. RUMALEAN, S.H., M.H.)

(IRWAN HAMID, S.H., M.H.)

HAKIM ANGGOTA II

(FERDINAL, S.H., M.H.)

PENITERA PENGGANTI

(ENONG KAILUL, S.H.)

Hal. 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Tte